



PUTUSAN

Nomor 743/Pid.B/2023/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	:	ABIE HEPTRI WANTORO Alias ABI Bin H D OLAN SISWANTO
Tempat Lahir	:	Bandung
Umur/ Tgl. Lahir	:	37 Tahun / 11 Juli 1986
Jenis Kelamin	:	Laki - Laki
Kebangsaan/	:	Indonesia
Kewarganegaraan	:	
Tempat Tinggal	:	Jl. Sadarmanah No.33 Rt. 08 Rw. 03 Kel. Leuwigajah Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Wiraswasta
Pendidikan	:	SMA

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juni 2023 sampai dengan tanggal 18 Juli 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat meskipun hak untuk itu telah ditawarkan kepada terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung mengenai penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 743/Pid.B/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan :

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ABIE HEPTRI WANTORO Alias ABI Bin H D OLAN SISWANTO telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa ABIE HEPTRI WANTORO Alias ABI Bin H D OLAN SISWANTO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 buah Handphone merk Samsung Galaxy J2 warna abu-abu.
Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya dan masih mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya :

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa ABIE HEPTRI WANTORO Alias ABI Bin H D OLAN SISWANTO pada tanggal 14 November 2022, atau setidaknya pada bulan November tahun 2022, bertempat di Jl.Raya Baros dekat kantor FIF Cimahi atau disekitar tempat itu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, telah melakukan perbuatan, *dengan maksud untuk menguntungkan*

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 743/Pid.B/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sekira tanggal 14 November 2022 pukul 06.30 wib di jalan Industri Cibaligo Cimahi Selatan Kota Cimahi, saksi korban IYUS RIYANDI yang sedang berdiam diri dipinggir jalan dihampiri oleh Terdakwa ABIE HEPTRI WANTORO Alias ABI Bin H D OLAN SISWANTO dan saksi FREZZA yang mengaku sebagai Pegawai FIF. Selanjutnya terdakwa bersama saksi FREZZA langsung membawa saksi IYUS untuk berbincang-bincang mengenai kendaraan roda duanya tersebut di sebuah pos.
- Bahwa selanjutnya terdakwa menanyakan keberadaan STNK saksi IYUS bersamaan dari itu saksi FREZZA menunjukkan data konsumen di HP nya lalu menjelaskan bahwa kendaraan yang digunakan saksi IYUS sedang bermasalah tunggakan. Kemudian saksi IYUS yang pada saat itu hanya bisa memperlihatkan surat tilang langsung dibawa oleh terdakwa dan saksi FREZZA menuju tempat fotocopy untuk memfotocopy surat tilang tersebut, sesampainya di tempat fotocopy terdakwa menelfon saksi FREZZA dan menjelaskan bahwa tempat fotocopy tersebut masih tutup.
- Bahwa setelah itu terdakwa bersama saksi FREZZA dan saksi IYUS langsung menuju ke Kantor FIF cabang Kota Cimahi, sesampainya disana ketika saksi IYUS masuk ke dalam kantor FIF terdakwa bersama dengan saksi FREZZA langsung membawa kendaraan milik saksi IYUS tersebut ke kontrakan saksi FREZZA yang tak lama dari itu saksi FREZZA langsung menghubungi saksi DIKI untuk menjual kendaraan tersebut. Sesampainya saksi DIKI di kontrakan saksi FREZZA terdakwa dan saksi FREZZA menjelaskan bahwa kendaraan yang akan dijual tersebut merupakan kendaraan yang bermasalahan karena merupakan hasil tarikan dari leasing, setelah itu saksi DIKI langsung membeli kendaraan milik saksi IYUS tersebut dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi korban IYUS menderita kerugian sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

ATAU

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 743/Pid.B/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa ABIE HEPTRI WANTORO Alias ABI Bin H D OLAN SISWANTO pada tanggal 14 November 2022, atau setidaknya pada bulan November tahun 2022, bertempat di Jl.Raya Baros dekat kantor FIF Cimahi atau disekitar tempat itu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, telah melakukan perbuatan, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sekira tanggal 14 November 2022 pukul 06.30 wib di jalan Industri Cibaligo Cimahi Selatan Kota Cimahi, saksi korban IYUS RIYANDI yang sedang berdiam diri dipinggir jalan dihampiri oleh Terdakwa ABIE HEPTRI WANTORO Alias ABI Bin H D OLAN SISWANTO dan saksi FREZZA yang mengaku sebagai Pegawai FIF. Selanjutnya terdakwa bersama saksi FREZZA langsung membawa saksi IYUS untuk berbincang-bincang mengenai kendaraan roda duanya tersebut di sebuah pos .
- Bahwa selanjutnya terdakwa menanyakan keberadaan STNK saksi IYUS bersamaan dari itu saksi FREZZA menunjukkan data konsumen di HP nya lalu menjelaskan bahwa kendaraan yang digunakan saksi IYUS sedang bermasalah tunggakan. Kemudian saksi IYUS yang pada saat itu hanya bisa memperlihatkan surat tilang langsung dibawa oleh terdakwa dan saksi FREZZA menuju tempat fotocopy untuk memfotocopy surat tilang tersebut, sesampainya di tempat fotocopy terdakwa menelfon saksi FREZZA dan menjelaskan bahwa tempat fotocopy tersebut masih tutup.
- Bahwa setelah itu terdakwa bersama saksi FREZZA dan saksi IYUS langsung menuju ke Kantor FIF cabang Kota Cimahi, sesampainya disana ketika saksi IYUS masuk ke dalam kantor FIF terdakwa bersama dengan saksi FREZZA langsung membawa kendaraan milik saksi IYUS tersebut ke kontrakan saksi FREZZA yang tak lama dari itu saksi FREZZA langsung menghubungi saksi DIKI untuk menjual kendaraan tersebut. Sesampainya saksi DIKI di kontrakan saksi FREZZA terdakwa dan saksi FREZZA menjelaskan bahwa kendaraan yang akan dijual tersebut merupakan kendaraan yang bermasalah karena merupakan hasil tarikan dari leasing, setelah itu saksi DIKI langsung membeli kendaraan milik saksi IYUS tersebut dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 743/Pid.B/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi korban IYUS menderita kerugian sejumlah Rp. 7.000.000.- (tujuh juta rupiah rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 buah Handphone merk Samsung Galaxy J2 warna abu-abu.

Menimbang, bahwa terhadap kesemua bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi **Iyus Riyandi Bin Ujang Sudrajat**;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resor Cimahi dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- Bahwa saksi ketahui adalah telah terjadi penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi sendiri;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekitar pukul 06.30 WIB di Jl. Industri Cibaligo Cimahi Selatan Kota Cimahi. Pada saat itu saksi sedang menunggu untuk masuk kerja, saksi dihampiri oleh orang yang mengaku bernama Dadang dan dibilang saksi ada tunggakan dan satu lagi saksi tidak tahu namanya. Saksi disuruh mengeluarkan identitas saksi dimana saksi memberikan Kartu BPJS dan Surat Tilang;
- Bahwa kemudian Dadang tersebut mengambil surat tilang tersebut dan menyuruh saksi untuk membeli materai. Kemudian saksi berangkat dengan pelaku satu lagi dengan menggunakan sepeda motor saksi membeli materai di Indomaret dekat kantor FIF Baros Cimahi. Setelah itu saksi disuruh menandatangani Surat Pernyataan diatas materai yang saksi beli tadi, dan pelaku yang bernama Dadang membawa surat tersebut dan berkata “ saya beri kamu waktu untuk mengurus tunggakan cicilan selama 3 bulan” dan saksi pun mengiyakan;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 743/Pid.B/2023/PN Blb



- Bahwa lalu saksi dibonceng oleh orang yang mengaku bernama Dadang tadi sampai di pinggir jalan depan Kantor FIF Baros Cimahi. Lalu dia berkata “ Turun disini saja, kalo kamu ikut ke Kantor Kendaraan Bermotor tidak bisa kamu ambil lagi”, lalu saksi turun dan orang tersebut membawa sepeda motor saksi ke arah kantor FIF Baros Cimahi akan tetapi tidak masuk kantor malah maju terus entah kemana, saksi berusaha mengejar tetapi tidak terkejar;
- Bahwa yang dibawa oleh Terdakwa yakni (satu) Unit kendaraan roda dua merk Honda type X1B02N04LO (Beat) A/T No.Pol : D 5610 ZCD warna hitam tahun 2016 No. Rangka : MH1JFP12XGK176378 NO Mesin : JF1E21546665 No. BPKB M 05835653 an. IYUS RIYANDI;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil sepeda motor korban tersebut?
- Bahwa saksi mengenali barang bukti dalam perkara ini;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkan;

2. Saksi **Ari Khaerul Romansyah;**

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resor Cimahi dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- Bahwa yang saya ketahui adalah telah terjadi penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekitar pukul 06.30 WIB di Jl. Industri Cibaligo Cimahi Selatan Kota Cimahi;
- Bahwa saksi bersama rekan-rekan mendapat info tentang keberadaan Terdakwa di salah satu rumah temannya di Komplek Griya Cikutra C5B Cibeunying Kec. Cimencyan Kota Bandung. Kemudian saksi dan rekan-rekan saksi ke sana dan bertemu dengan Terdakwa dan langsung diamankan dan dibawa ke Polres Cimahi. Bahwa Terdakwa sudah menjadi target Operasi (TO) dari dulu;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil kendaraan korban awalnya Terdakwa dan temannya Sdr. Frezza berboncengan dengan menggunakan kendaraan Honda Beat warna putih, kemudian korban dihampiri dan dibilang korban ada tunggakan. Korban disuruh mengeluarkan identitas dimana korban memberikan Kartu BPJS dan Surat Tilang. Kemudian korban berangkat dengan Frezza dengan menggunakan sepeda motor



korban membeli materai di Indomaret dekat kantor FIF Baros Cimahi. Setelah itu korban disuruh menandatangani Surat Pernyataan diatas materai dan Frezza membawa surat tersebut dan berkata " saya beri kamu waktu untuk mengurus tunggakan cicilan selama 3 bulan" dan korbanpun meng-iyakan Lalu korban dibonceng oleh Frezza sampai di pinggir jalan depan Kantor FIF Baros Cimahi. Lalu dia berkata " Turun disini saja, kalo kamu ikut ke Kantor Kendaraan Bermotor tidak bisa kamu ambil lagi" , lalu korban turun dan Frezza membawa sepeda motor ke kontraknya dan kendaraan tersebut ditawarkan kepada Diki dengan harga Rp. 2.500.000,- . Sedangkan sepeda motor Frezza dibawa oleh Terdakwa pulang;

- Bahwa Terdakwa tahu ada kendaraan bermasalah dari sebuah Aplikasi di AppStore yang bernama "DEWAMATEL77" yang berisikan kendaraan kendaraan yang menunggak di seluruh Indonesia ;
- Bahwa yang digelapkan oleh Terdakwa 1 (satu) Unit kendaraan roda dua merk Honda type X1B02N04LO (Beat) A/T No.Pol : D 5610 ZCD warna hitam tahun 2016 No. Rangka : MH1JFP12XGK176378 NO Mesin : JF1E21546665 No. BPKB M 05835653 an. IYUS RIYANDI ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resor Cimahi dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- Bahwa yang terdakwa lakukan adalah tindak pidana penipuan dan penggelapan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekitar pukul 06.30 WIB di Jl. Industri Cibaligo Cimahi Selatan Kota Cimahi;
- Bahwa Terdakwa bersama teman Sdr. Frezza berboncengan dengan menggunakan kendaraan Honda Beat warna putih, kemudian melihat korban dipinggir jalan menggunakan sepeda motor Honda Beat, lalu Sdr. Frezza menghampiri dan mengajak bicara menanyakan tentang kendaraan tersebut, dibilang korban ada tunggakan. Korban disuruh mengeluarkan identitas dimana korban memberikan Kartu BPJS dan Surat Tilang. Kemudian saya dan Frezza mengajak korban ikut ke Kantor FIF Cabang Cimahi , Sdr.Frezza mengendarai kendaraan korban dengan posisi

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 743/Pid.B/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membonceng korban dan Terdakwa menggunakan kendaraan Sdr. Frezza pulang;

- Bahwa sdr. Frezza membawa sepeda motor ke kontraknya dan kendaraan tersebut ditawarkan kepada Diki dengan harga Rp. 2.500.000,- ;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) Unit kendaraan roda dua merk Honda type X1B02N04LO (Beat) A/T No.Pol : D 5610 ZCD warna hitam tahun 2016 No. Rangka : MH1JFP12XGK176378 NO Mesin : JF1E21546665 No. BPKB M 05835653 an. IYUS RIYANDI;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil/menarik sepeda motor korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesalinya perbuatannya dan terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa untuk jelas dan ringkasnya putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini dan telah turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa sekira tanggal 14 November 2022 pukul 06.30 wib di jalan Industri Cibaligo Cimahi Selatan Kota Cimahi, saksi korban IYUS RIYANDI yang sedang berdiam diri dipinggir jalan dihampiri oleh Terdakwa ABIE HEPTRI WANTORO Alias ABI Bin H D OLAN SISWANTO dan saksi FREZZA yang mengaku sebagai Pegawai FIF;
2. Bahwa selanjutnya terdakwa bersama saksi FREZZA langsung membawa saksi IYUS untuk berbincang-bincang mengenai kendaraan roda duanya tersebut di sebuah pos .
3. Bahwa selanjutnya terdakwa menanyakan keberadaan STNK saksi IYUS bersamaan dari itu saksi FREZZA menunjukkan data konsumen di HP nya lalu menjelaskan bahwa kendaraan yang digunakan saksi IYUS sedang bermasalah tunggakan;
4. Bahwa kemudian saksi IYUS yang pada saat itu hanya bisa memperlihatkan surat tilang langsung dibawa oleh terdakwa dan saksi FREZZA menuju tempat fotocopy untuk memfotocopy surat tilang tersebut,

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 743/Pid.B/2023/PN Blb



sesampainya di tempat fotocopy terdakwa menelfon saksi FREZZA dan menjelaskan bahwa tempat fotocopy tersebut masih tutup.

5. Bahwa setelah itu terdakwa bersama saksi FREZZA dan saksi IYUS langsung menuju ke Kantor FIF cabang Kota Cimahi, sesampainya disana ketika saksi IYUS masuk ke dalam kantor FIF terdakwa bersama dengan saksi FREZZA langsung membawa kendaraan milik saksi IYUS tersebut ke kontrakan saksi FREZZA yang tak lama dari itu saksi FREZZA langsung menghubungi saksi DIKI untuk menjual kendaraan tersebut. Sesampainya saksi DIKI di kontrakan saksi FREZZA terdakwa dan saksi FREZZA menjelaskan bahwa kendaraan yang akan dijual tersebut merupakan kendaraan yang bermasalah karena merupakan hasil tarikan dari leasing, setelah itu saksi DIKI langsung membeli kendaraan milik saksi IYUS tersebut dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
6. Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi korban IYUS menderita kerugian sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah rupiah);
7. Bahwa Terdakwa tahu ada kendaraan bermasalah dari sebuah Aplikasi di AppStore yang bernama "DEWAMATEL77" yang berisikan kendaraan kendaraan yang menunggak di seluruh Indonesia;
8. Bahwa selanjutnya Terdakwa berhasil ditangkap pada tanggal 29 Juni 2023 ketika sedang berada dirumah temannya di Komplek Griya Cikutra C5B Cibeunying Kec. Cimenyan Kota Bandung dan langsung diamankan serta dibawa ke Polres Cimahi dan Terdakwa sudah lama menjadi target Operasi (TO) pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP dengan unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang



lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. "Barangsiapa".

Menimbang, bahwa barangsiapa adalah tentang subyek hukum, yaitu orang atau manusia yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum .

Menimbang, bahwa Terdakwa Abie Heptri Wantoro Alias Abi Bin H D Olan Siswanto, diajukan ke persidangan dan didakwa sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa membenarkan identitas dirinya dalam surat Dakwaan, sehingga tidak ditemukan kesalahan mengenai orang dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dinyatakan Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana, maka haruslah terlebih dahulu dibuktikan unsur unsur yang mengikuti barangsiapa di bawah ini;

Ad. 2. Unsur "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja melawan hak" adalah perbuatan yang dilakukan dengan tidak berhak atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata-kata bohong ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu ditutup dengan kebohongan-kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita tentang sesuatu yang seakan-akan benar

Menimbang, bahwa yang dimaksud membujuk ialah menanamkan pengaruh demikian rupa terhadap orang, sehingga orang yang dipengaruhi mau berbuat sesuatu sesuai dengan kehendaknya, padahal apabila orang itu mengetahui duduk soal yang sebenarnya, tidak akan mau melakukan perbuatan itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa sekira tanggal 14 November 2022 pukul 06.30 wib di jalan Industri Cibaligo Cimahi Selatan Kota Cimahi, saksi korban IYUS RIYANDI yang sedang berdiam diri dipinggir jalan dihampiri oleh Terdakwa ABIE HEPTRI WANTORO Alias ABI Bin H D OLAN SISWANTO dan saksi FREZZA yang mengaku sebagai Pegawai FIF;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa bersama saksi FREZZA langsung membawa saksi IYUS untuk berbincang-bincang mengenai kendaraan roda duanya tersebut di sebuah pos dan selanjutnya terdakwa menanyakan keberadaan STNK saksi IYUS bersamaan dari itu saksi FREZZA menunjukkan data konsumen di HP nya lalu menjelaskan bahwa kendaraan yang digunakan saksi IYUS sedang bermasalah tunggakan;

Menimbang, bahwa kemudian saksi IYUS yang pada saat itu hanya bisa memperlihatkan surat tilang langsung dibawa oleh terdakwa dan saksi FREZZA menuju tempat fotocopy untuk memfotocopy surat tilang tersebut, sesampainya di tempat fotocopy terdakwa menelfon saksi FREZZA dan menjelaskan bahwa tempat fotocopy tersebut masih tutup;

Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa bersama saksi FREZZA dan saksi IYUS langsung menuju ke Kantor FIF cabang Kota Cimahi, sesampainya disana ketika saksi IYUS masuk ke dalam kantor FIF terdakwa bersama dengan saksi FREZZA langsung membawa kendaraan milik saksi IYUS tersebut ke kontrakan saksi FREZZA yang tak lama dari itu saksi FREZZA langsung menghubungi saksi DIKI untuk menjual kendaraan tersebut. Sesampainya saksi DIKI di kontrakan saksi FREZZA terdakwa dan saksi FREZZA menjelaskan bahwa kendaraan yang akan dijual tersebut merupakan kendaraan yang bermasalahan karena merupakan hasil tarikan dari leasing, setelah itu saksi DIKI langsung membeli kendaraan milik saksi IYUS tersebut dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas perbuatan terdakwa saksi korban IYUS menderita kerugian sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tahu ada kendaraan bermasalah dari sebuah Aplikasi di AppStore yang bernama "DEWAMATEL77" yang berisikan kendaraan kendaraan yang menunggak di seluruh Indonesia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa berhasil ditangkap pada tanggal 29 Juni 2023 ketika sedang berada dirumah temannya di Komplek Griya Cikutra C5B Cibeunying Kec. Cimenyan Kota Bandung dan langsung

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 743/Pid.B/2023/PN Blb



diamankan serta dibawa ke Polres Cimahi dan Terdakwa sudah lama menjadi target Operasi (TO) pihak kepolisian

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas dihubungkan dengan pengertian unsur ke-2 yang telah Majelis Hakim uraikan sebelumnya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, oleh karena sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan terdakwa maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti yang diajukan di persidangan yakni 1 buah Handphone merk Samsung Galaxy J2 warna abu-abu maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa merupakan Targer Operasi pihak kepolisian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Abie Heptri Wantoro Alias Abi Bin H D Olan Siswanto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti :
 - 1 buah Handphone merk Samsung Galaxy J2 warna abu-abu;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp.3.000,-(tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 oleh kami, Teguh Arifiano, S.H.M.H, sebagai Hakim Ketua, Jasael, SH., MH., dan Ujang Irfan Hadiana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Desvriyanti.,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Amy Mangihut Tua, S.H, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jasael, SH.,MH.

Teguh Arifiano S.H., M.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 743/Pid.B/2023/PN Blb



Ujang Irfan Hadiana, S.H.

Panitera Pengganti,

Desvriyanti, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)